



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 19      TAHUN 1989      SERI D      NO. : 11**

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR 20 TAHUN 1988**

**TENTANG**

**SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA, PENGURUSAN  
DAN PENGAWASANNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu mengatur sumber-sumber pendapatan dan kekayaan Desa, pengurusan dan pengawasannya;

- b. bahwa sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 jo Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, pengaturan tentang Sumber Pendapatan dan kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pungutan Desa ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa ;
  8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Lembaga Musyawarah Desa ;
  9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1983 tentang Keputusan Desa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA, PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan/ atau Pemerintah Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- d. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- e. Desa adalah suatu Wilayah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- f. Kelurahan adalah suatu Wilayah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;
- g. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979;
- h. Keputusan Desa adalah semua keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa serta telah mendapat pengesahan dari Bupati Kepala Daerah ;
- i. Sumber Pendapatan Desa adalah pendapatan asli Desa, Pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah, dan Pemerintah Daerah serta lain-lain pendapatan yang sah ;
- j. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan ;
- k. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu ;

1. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara Warga Desa dan atau antara Warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil.

## **B A B II**

### **SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA, PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa**

#### **Pasal 2**

- (1) Sumber pendapatan Desa, terdiri atas :
  - a. Pendapatan asli Desa terdiri ;
  - b. Pendapatan Desa yang berasal dari pemberian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
  - c. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Pendapatan Asli Desa sendiri dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal 1 Pasal ini, terdiri dari :
  - a. Hasil kekayaan Desa ;
  - b. Hasil dari Swadaya dan partisipasi masyarakat Desa ;
  - c. Hasil dari gotong royong masyarakat Desa ;
  - d. Pungutan Desa ;
  - e. Lain-lain hasil dari usaha Desa yang sah, antara lain usaha-usaha ekonomi Desa dan lumbung Desa, yang berasal dari Bantuan Pembangunan Desa.
- (3) Pendapatan Desa yang berasal dari pemberian Pusat dan Pemerintah Daerah dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini terdiri dari :
  - a. Sumbangan dan bantuan Pemerintah ;
  - b. Sumbangan dan bantuan Pemerintah Daerah ;
  - c. Sebagian dari hasil pemasukan pajak dan retribusi Daerah yang diberikan kepada Desa.

- (4) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c Pasal ini, adalah pendapatan-pendapatan yang berasal dari sumbangan dan atau bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 3**

- (1) Kekayaan Desa terdiri atas :
- a. Tanah-tanah Kas Desa ;
  - b. Pemandian umum yang diadakan dan/atau diurus oleh Pemerintah Desa ;
  - c. Pasar Desa yang diadakan dan/atau diurus oleh Pemerintah Desa ;
  - d. Obyek-obyek rekreasi yang diadakan dan/atau diurus oleh Pemerintah Desa ;
  - e. Bangunan milik Desa ;
  - f. Lain-lain kekayaan milik Pemerintah Desa.
- (2) Kekayaan Desa dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan berdasarkan kewenangan menyelenggarakan urusan rumah tangga Desa.

### **Pasal 4**

Dalam hal Desa belum/tidak memiliki Tanah Desa, Pemerintah Daerah berkewajiban mengusahakan peningkatan sumber Pendapatan dan kekayaan Desa.

## **Bagian Kedua Pengurusan dan Pengawasan**

### **Pasal 5**

Pengurusan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi pendapatan Desa harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa.

### **Pasal 6**

- (1) Besarnya penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan Desa dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan c Peraturan Daerah ini, ditetapkan

dengan Keputusan Desa.

- (2) Keputusan Desa dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Bupati Kepala Daerah.
- (3) Besarnya penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan Desa dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf c Peraturan Daerah ini diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 7

Pungutan Desa dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini, diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

#### Pasal 8

- (1) Perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber-sumber pendapatan Desa dimaksud Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.
- (2) Ketentuan-ketentuan mengenai Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

#### Pasal 9

Pengawasan terhadap penggunaan dan pengurusan sumber pendapatan dan kekayaan Desa dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

#### Pasal 10

- (1) Tanah-tanah Desa dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini dilarang untuk dilimpahkan atau diserahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Keputusan Desa.
- (2) Pengesahan Keputusan Desa dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah jika Desa yang bersangkutan telah memperoleh :

- a. Ganti tanah yang senilai dengan tanah yang dilepas ;
  - b. Penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai ;
  - c. Ijin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah ;
- (3) Kekayaan Desa dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b, c, d, e dan f Peraturan Daerah ini, dilarang untuk dilimpahkan atau diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan Keputusan Desa.
- (4) Pengesahan Keputusan Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dilakukan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah jika Desa yang bersangkutan telah memperoleh penggantian yang senilai.

### B A B III ATURAN TAMBAHAN

#### Pasal 11

- (1) Kekayaan Desa dimaksud Pasal 3 ayat (1) dari Desa yang statusnya berubah menjadi kelurahan ditetapkan menjadi kekayaan Kelurahan ;
- (2) Perubahan dan atau pelimpahan/penyerahan kekayaan Kelurahan dimaksud ayat (1) Pasal ini, kepada pihak lain diproses melalui Keputusan Kepala Kelurahan setelah Kepala Kelurahan yang bersangkutan mengadakan musyawarah Kelurahan yang dihadiri oleh pemuka-pemuka masyarakat dan pimpinan organisasi kemasyarakatan serta Camat atau pejabat lain yang ditunjuk sebagai pengarah ;
- (3) Surat Keputusan Kepala Kelurahan dimaksud ayat (2) Pasal ini harus mendapat pengesahan dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah.
- (4) Bupati/Walikota/Kepala Daerah dalam menetapkan pengesahan dimaksud ayat (3) Pasal ini harus lebih dahulu mendapat ijin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah.

### B A B IV ATURAN PERALIHAN

#### Pasal 12

- (1) Terhadap sumber pendapatan yang ada di Desa yang sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, diurus dan merupakan sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah

berkewajiban memberikan sebagian dari hasil sumber pendapatan dimaksud kepada Pemerintah Desa yang besarnya ditentukan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- (2) Sumber pendapatan asli Desa yang sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, diurus dan merupakan sumber pendapatan Desa, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membantu mengembangkan agar dapat memberikan hasil yang sebesar-besarnya.

### Pasal 13

- (1) Tanah Desa yang berupa tanah bengkok dan sejenis yang selama ini dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai penghasil langsung, dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan menjadi sumber pendapatan Desa yang pengurusannya ditetapkan melalui Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.
- (2) Sumber-sumber pendapatan Desa berupa tanah Desa yang statusnya berubah menjadi Kelurahan, pengurusannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II yang diperuntukkan bagi kepentingan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan ditingkat Kelurahan dengan tetap memperhatikan keseimbangan Desa dan/atau Kelurahan lainnya yang ada di Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (3) Hasil dari Tanah Kas Desa yang proses pengurusannya melalui dan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan titipan yang penggunaannya diproses melalui mekanisme Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa untuk Desa serta Daftar Usulan kegiatan Kelurahan untuk Kelurahan.

## B A B V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.



**Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 30 Agustus 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
KETUA,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

ttt.

ttt.

**Ir. SOEKORAHARDJO**

**ISMAIL**

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya,  
tanggal, 1 April 1989 Nomor : 970.33 - 242.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah Nomor : 19 tanggal, 30 - 5 - 1989.

Seri : D No. : 11.

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah

ymt.

ttt.

**Drs. WALOEYO TJOKRO DARMANTO**

NIP 010 014 956

Pembantu Gubernur Jawa Tengah  
untuk Wilayah Semarang

**P E N J E L A S A N**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH**  
**TINGKAT I JAWA TENGAH**

**NOMOR : 20 TAHUN 1988**

**TENTANG :**

**SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA, PENGURUSAN DAN  
 PENGAWASANNYA**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Sebagai akibat pewarisan dari Undang-undang lama yang pernah ada, yang mengatur Desa, yaitu Inlandsche Gemeente Ordonantie (Stbl 1906 Nomor 83) yang berlaku untuk Jawa dan Madura, Desa Pemerintahan Desa bentuk dan coraknya beraneka ragam, masing-masing daerah memiliki ciri-cirinya sendiri, yang kadang-kadang merupakan hambatan untuk membina dan pengendalian yang intensip guna peningkatan taraf hidup masyarakatnya.

Hal ini disebabkan karena peraturan perundang-undangan di atas tidak mengatur pemerintahan Desa secara seragam dan kurang memberikan dorongan kepada masyarakatnya untuk tumbuh kearah kemajuan yang dinamis.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa berusaha mengakhiri keadaan tersebut di atas dengan mencantumkan ketentuan-ketentuan yang mengarah pada penyeragaman bentuk dan susunan Pemerintah an Desa dengan corak Nasional yang menjamin terwujudnya Demokrasi Pancasila secara nyata, dengan menyalurkan pendapat masyarakat dalam wadah yang disebut Lembaga Musyawarah Desa.

Sejalan dengan maksud itu telah banyak dikeluarkan aturan pelaksanaannya antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa di Jawa Tengah yang sampai saat ini belum diatur secara seragam, perlu diatur penyeragamannya. Dengan pengaturen itu Pemerintah Daerah akan mudah untuk mengarahkan agar pemanfaatan sumber pendapatan dan kekayaan Desa lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan desa. Hal ini pen-

ting karena pembiayaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari jalannya pemerintahan dan pembangunan Desa.

Berdasarkan pada Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya, maka disusunlah Peraturan Daerah ini.

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sejalan dengan maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, menetapkan keseragaman sumber pendapatan dan kekayaan Desa baik yang saat ini telah ada maupun yang mungkin akan ada dikelak kemudian, keseragaman cara mengurus sumber-sumber pendapatan dan kekayaan tersebut, pengawasan serta pengamanannya.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) huruf a s/d d : Cukup jelas.
- ayat (2) huruf c : Yang dimaksud dengan lain-lain hasil dari usaha Desa yang sah adalah usaha-usaha yang sah untuk meningkatkan pendapatan Desa dan menciptakan usaha-usaha baru dalam batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti misalnya usaha pembakaran kapur, genting, bata, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, pangkalan kendaraan dan lain-lain.
- Pasal 3 ayat (1) huruf a : yang dimaksud dengan Tanah Kas Desa adalah semua tanah yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan Desa, yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini disebut Bengkok, Titisara, Pangonan, Pituwas dan lain-lain yang sejenisnya.

- ayat (1) huruf b s/d f : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- pasal 4 : Yang dimaksud Pasal ini adalah Pemerintah Daerah memberikan bantuan untuk Sumber Pendapatan Desa seperti bantuan honorarium kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa bagi Desa yang tak berbelok melalui APBD Tingkat I maupun APBD Tingkat II, mengusahakan penyediaan bengkok dengan jalan pembelian melalui dana APBD Tingkat I maupun Tingkat II atau mengusahakan hak atas tanah negara bebas sebagai bengkok bila memungkinkan.
- Pasal 5 : Yang dimaksud dengan pengurusan dalam Pasal ini adalah pengaturan dan perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber pendapatan dan kekayaan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan Desa dengan baik.  
Yang dimaksud dengan Kemasyarakatan Desa adalah hal yang memasyarakatkan di Desa seperti mengurus jenazah orang tidak mampu, menolong pada waktu bencana alam, memberikan bantuan biaya belajar pada anak yang tidak mampu dan sebagainya.

- pasal 6 ayat (1) dan ayat (2)** : Cukup jelas
- ayat (3)** : Yang dimaksud ayat ini adalah pemberian bagian hasil penerimaan pajak atau retribusi tertentu untuk Desa sebagai Sumber Pendapatan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah atau Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II yang bersangkutan menurut jenis pajak/retribusinya.
- Pasal 7 s/d. 8** : Cukup jelas.
- Pasal 9** : Yang dimaksud dengan pengawasan dalam Pasal ini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya terhadap urusan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan baik.
- Pasal 10 ayat (1) s/d (3)** : Cukup jelas.
- ayat (4)** : Apabila pelimpahan atau penyerahan ke-  
ayaan Desa menyangkut Tanah Desa, maka berlaku ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal ini.
- Pasal 11** : Yang dimaksud Pasal ini adalah ketentuan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini antara lain cara mengurus Tanah Bengkok dan Bondo Desa yang Desanya berupa status menjadi Kelurahan, Petunjuk, Pelaksanaan mutasi Tanah Bengkok dan Tanah Bondo Desa yang Desanya berubah status menjadi Kelurahan.
- Pasal 12 s/d 16** : Cukup jelas.